

PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN SEBAGAI HALAMAN DEPAN YANG BAIK DAN MEMBANGGAKAN

DEVELOPMENT OF BORDER AREAS AS A GOOD AND PROUD FRONT YARD

Widia Novita Lukitasari. WA¹ Evi Agustini², Gilang Sailendra³, Mochammad Imam, Yunizhar⁴, Zaenal Lubis⁵, Eko Budi Santoso⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 14, No. 01

Page : 182-193

Published : 2026

KEYWORDS: Border area development, Banda Neira, good governance, community welfare, regional development.

CORRESPONDENCE

Phone: +62812 7145 9896

E-mail: widianovita2511@gmail.com

ABSTRACT

Border area development constitutes one of Indonesia's national strategic priorities as it is closely related to national sovereignty, security, equitable regional development, and community welfare. Nevertheless, border regions continue to face numerous challenges, including limited infrastructure, inadequate education and healthcare services, geographical isolation, and the underutilization of natural resource potential. This paper aims to analyze border area development as the "front porch" of the nation by focusing on Banda Neira as one of Indonesia's strategic archipelagic regions. The study employs a library research approach by examining relevant laws and regulations, national development planning documents, and previous studies on border area management. The findings indicate that sustainable border development requires an integrated approach encompassing prosperity, security, and environmental sustainability. Furthermore, effective collaboration among the central government, local governments, the private sector, academia, and local communities is essential to strengthen governance based on good governance principles. The development of Banda Neira as a historical, cultural, and marine tourism destination is expected to enhance regional competitiveness while reinforcing its strategic role as the front gateway of the Republic of Indonesia.

INTRODUCTION / Pendahuluan

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan terdiri dari kawasan perbatasan darat dan laut, yang tersebar secara luas dengan tipologi yang beragam, mulai dari pedalaman hingga pulau-pulau kecil terdepan/terluar. Wilayah perbatasan di Indonesia sudah terlanjur identik sebagai daerah yang tertinggal dan terisolasi. Corak ketertinggalan wilayah perbatasan dapat dilihat dari berbagai macam segi, antara lain: infrastruktur dasar yang tersedia masih

sangat minim, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya, kurang baiknya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan (Bappenas, 2010).

Sementara karakter keterisolasian wilayah perbatasan dapat dirasakan dari tingkat kesulitan akses menuju ke daerah perbatasan, biasanya sangat sulit dicapai karena kondisi geografisnya yang berbukitbukit sehingga hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat perintis atau menggunakan perahu yang didesain khusus untuk melalui sungai-sungai yang berjeram. Jika dilihat dari posisinya yang langsung berhadapan dengan wilayah teritorial kedaulatan negara tetangga, maka wilayah perbatasan negara dapat digolongkan sebagai kawasan yang sangat strategis. Namun sayang potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menjadikan daerah perbatasan termasuk dalam kategori kawasan tertinggal. Untuk melepaskan wilayah perbatasan dari problem ketertinggalan dan keterisolasian maka perlu disusun seperangkat kebijakan pembangunan yang holistik dengan memperhatikan kebutuhan dasar dari masyarakat yang hidup di daerah perbatasan tersebut.

Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan menjadi kata kunci yang paling penting untuk sebuah alasan perbaikan kondisi di wilayah perbatasan. Pembangunan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap negara-bangsa yang mendambakan untuk mewujudkan mimpi tentang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu konsentrasi implementasi program pembangunan nasional tidak hanya berkutat di daerah perkotaan, tapi juga harus diorientasikan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan perbatasan (Sudiar, 2013).

Hasil penelitian Martoyo menyatakan bahwa Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di masa lampau di-*image*-kan sebagai "halaman belakang" wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi tersebut membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan saat ini yang terisolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya paradigma ini, disebabkan sistem politik dimasa lampau yang sentralistik dan sangat menekankan stabilitas keamanan. Sehingga kebijakan pembangunan kawasan perbatasan selama ini memang belum dapat dilakukan secara optimal dan kurang terpadu, serta seringkali terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai pihak baik secara horizontal, sektoral maupun vertikal. Kondisi masyarakat sekitar daerah perbatasan di Kalimantan Barat seperti lepas dari perhatian kebijakan pemerintah daerah, karena dominannya pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik di kawasan perbatasan masih mengalami kesusulitan aksesibilitas baik laut maupun darat menuju pusat-pusat pertumbuhan. Sulitnya aksesibilitas kehidupan memunculkan kecenderungan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dalam meningkatkan kehidupannya melakukan interaksi dengan masyarakat di wilayah negara tetangga (Serawak-Malaysia Timur) (Martoyo, 2016).

Hasil penelitian Sudiar menyatakan bahwa kawasan perbatasan darat provinsi Kalimantan Utara berada di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan tersebar di 17 Kecamatan yang mana berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas lintas batas negara antar masyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut. Dengan segala potensi yang dimilikinya kawasan perbatasan di Kalimantan Utara mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, sehingga dibutuhkan kebijakan dan

pengelolaan yang tepat agar ekspektasi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat diwujudkan (Sudiar, 2017).

Hasil penelitian Yudha dan Dina menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis *Inverse Distance Weighted*, pola pengembangan kawasan berfokus pada empat lokasi kutub pertumbuhan yakni Ranai, Kelarik, Selat Lampa, Midai, dan Serasan. Sebagai kabupaten dengan zona khusus militer, pengembangan Kabupaten Natuna memerlukan sinkronisasi antara potensi sumberdaya alam daerah, pemerintah daerah, tentara nasional, swasta, dan masyarakat (Yudha dan Dina, 2020).

Terakhir penelitian Fitriasisari menyatakan bahwa kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak Malaysia. Perbatasan tersebut bersinggungan dengan desa dalam 15 Kecamatan dan di 5 Kabupaten wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan dalam tata kelola dengan merumuskan pertanyaan bagaimana kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif *good governance* untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia. Percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab keinginan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan tidak mengalami kondisi pelayanan yang tertinggal dan serba terbatas sehingga masyarakat dikuatirkan masih mengandalkan negara tetangga yaitu Malaysia diharapkan mampu memaksimalkan dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat. Tata kelola *good governance* akan sulit dilakukan jika pemerintah, masyarakat dan swasta tidak melakukan kolaborasi dalam menjalankan peran dan fungsinya karena kebijakan pemerintah akan sinergis jika setiap peran memaksimalkan fungsinya untuk meminimalkan faktor penghambat pengembangan kawasan perbatasan (Fitriasisari, 2022).

Banda adalah sebuah kawasan yang dipenuhi oleh beberapa pulau yang memiliki sejarah panjang sejak dulu hingga saat ini. Banda adalah sebuah kecamatan Kepulauan yang terdiri dari 11 buah pulau kecil. Luas Wilayah kecamatan Banda seluruhnya adalah 2.568 km² yang terdiri atas luas daratan 180,59 km² (7,5%), dan luas lautnya mencapai 2.387,51 km² (82,5%). Perlu dijelaskan disini bahwa yang dimaksudkan dengan luas laut disini hanya terbatas pada laut di sekitar wilayah kecamatan Banda saja. Sebab secara keseluruhan kalau Laut Banda sendiri yang berada pada lingkup propinsi Maluku adalah kurang lebih mencapai 470.000 km² (Thalib dan Wakim, 2017).

Deretan pulau-pulau tersebut yakni: Pulau Banda Neira, Pulau Banda Besar, Pulau Banda Gunung Api, Pulau AY, Pulau Run dan Pulau Hatta, serta beberapa pulau kecil lain yang tidak berpenghuni. Secara Historis Banda memiliki banyak sekali kisah dan peristiwa yang tidak hanya memiliki arti/makna bagi Banda, Maluku dan Indonesia namun memiliki banyak arti/makna bagi bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol dan Belanda. Hal ini menjadi sangat jelas karena dalam berbagai literature sejarah Nusantara yang sempat dibaca tentang Rempah-rempah (spices) nama kepulauan merupakan satu tempat di Timur Nusantara yang penuh misteri, imajinasi dan kekayaan bagi siapa saja yang mampu berlayar sampai ke kepulauan tersebut...apakah ini karena rempah aromatik yang dihasilkannya sehingga mengundang legenda dan fantasi, serta yang selalu menjanjikan kekayaan bagi yang menemukannya. Oleh karena itulah imajinasi inilah yang selalu mendasari orang-orang China, India, Arab, Persia, Orang Melayu dan Jawa terhadap kepulauan Banda (Thalib dan Wakim, 2017).

Namun di samping potensi-potensi tersebut, implementasi program pembangunan wilayah perbatasan di provinsi Banda Niera saat ini dan masa selanjutnya akan terkendala oleh sejumlah persoalan yang cukup kompleks dan berdimensi majemuk, antara lain: keterbatasan infrastruktur dasar (seperti: jalan, listrik, air, sarana transportasi dan telekomunikasi), rendahnya tingkat pendidikan,

keterampilan dan kesehatan masyarakat, ancaman keamanan dan pertahanan (seperti: kejahatan transnasional), tumpang tindih kebijakan oleh instansi pemerintah dalam mengelola wilayah perbatasan, pemekaran wilayah baru yang tidak disertai dengan kesiapan sarana-prasarana dan sumber daya aparturnya.

THEORETICAL FRAMEWORK / kerangka teori

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Dalam perspektif pembangunan daerah, kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai *backyard* (halaman belakang), melainkan sebagai *front yard* (halaman depan) yang memiliki nilai strategis dari aspek pertahanan, ekonomi, sosial budaya, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat.

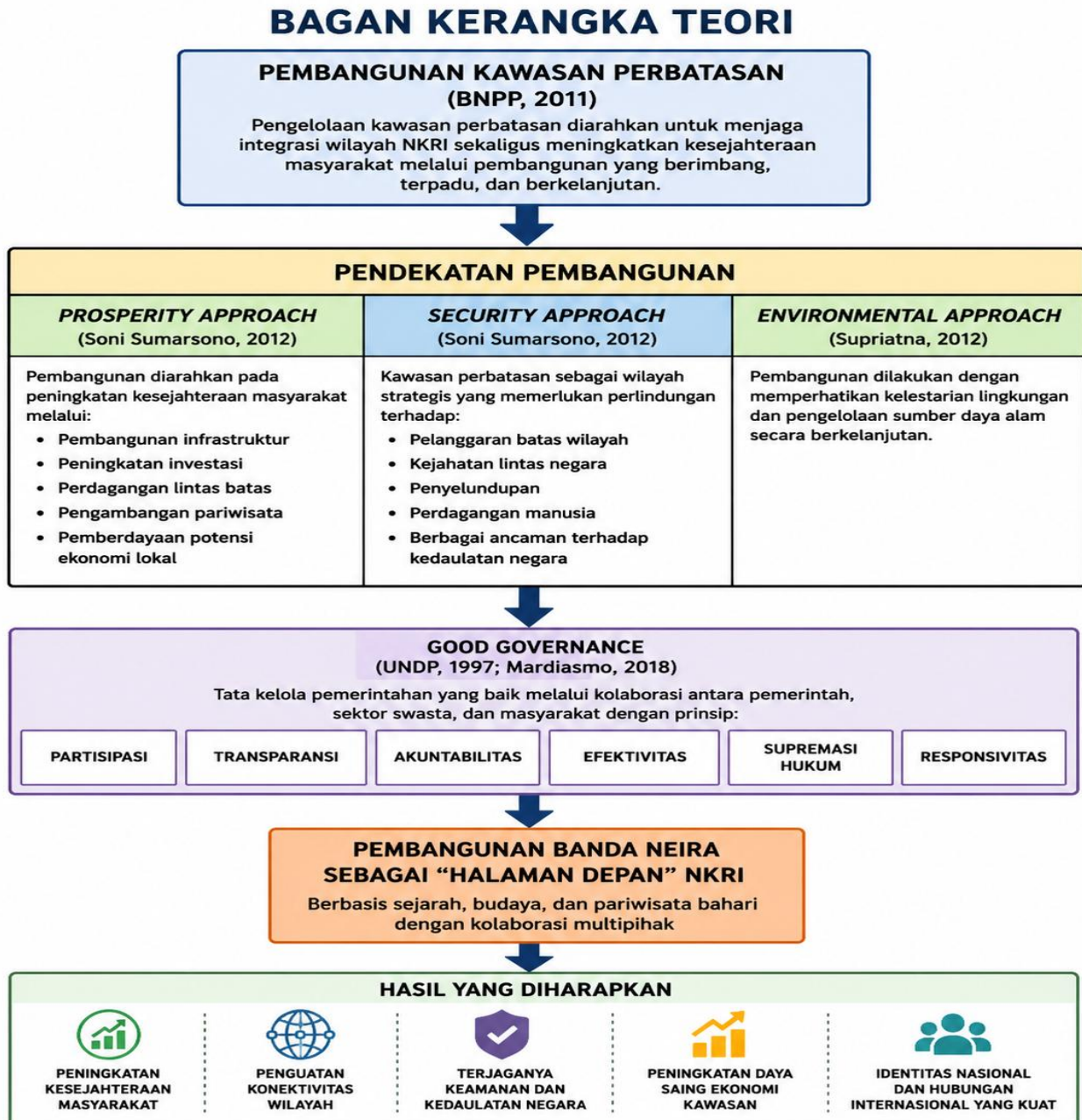
Kerangka teori dalam paper ini menggunakan konsep Pembangunan Kawasan Perbatasan yang dikemukakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan. BNPP menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan diarahkan untuk menjaga integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berimbang, terpadu, dan berkelanjutan. Pembangunan tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas wilayah, peningkatan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (BNPP, 2011).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Prosperity Approach* dan *Security Approach*. *Prosperity approach* menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, perdagangan lintas batas, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Di sisi lain, *security approach* menempatkan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis yang memerlukan perlindungan terhadap ancaman pelanggaran batas wilayah, kejahatan lintas negara, penyelundupan, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara seimbang agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas nasional (Sumarsono, 2012).

Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, penelitian ini juga menggunakan teori *Good Governance*. Menurut prinsip *good governance*, keberhasilan pembangunan ditentukan oleh adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang dilandasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan kawasan perbatasan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah.

Dalam konteks Banda Neira, ketiga konsep tersebut saling berkaitan. Pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya diarahkan pada peningkatan keamanan wilayah, tetapi juga pada pengembangan kawasan sebagai destinasi pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan bahari. Dengan demikian, pembangunan Banda Neira diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat identitas nasional, serta menjadikan kawasan tersebut sebagai beranda depan Indonesia yang memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Berikut saya jabarkan dalam bentuk bagan kerangka teori yakni:



Kerangka teori penelitian ini menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan konsep Badan Nasional Pengelola Perbatasan diarahkan untuk menjaga integrasi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berimbang, terpadu, dan berkelanjutan (BNPP, 2011). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu *prosperity approach* yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, perdagangan lintas batas, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi lokal;

security approach yang menekankan pentingnya perlindungan kawasan perbatasan dari berbagai ancaman seperti pelanggaran batas wilayah, kejahatan lintas negara, penyelundupan, perdagangan manusia, serta ancaman terhadap kedaulatan negara; dan *environmental approach* yang mengedepankan pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ketiga pendekatan tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui prinsip-prinsip *good governance* menurut yang meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, dan responsivitas sebagai landasan tata kelola pembangunan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (UNDP, 1997). Penerapan pendekatan pembangunan dan prinsip *good governance* tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan Banda Neira sebagai “Halaman Depan” NKRI yang berbasis sejarah, budaya, dan pariwisata bahari melalui kolaborasi multipihak, sehingga menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan konektivitas wilayah, terjaganya keamanan dan kedaulatan negara, meningkatnya daya saing ekonomi kawasan, serta semakin kuatnya identitas nasional dan hubungan internasional (Mardiasmo, 2018).

METHOD / Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen perencanaan pembangunan, regulasi, serta publikasi resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Bappenas yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada pembangunan kawasan perbatasan sebagai *halaman depan* NKRI dengan mengkaji pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), pendekatan keamanan (*security approach*), dan penerapan prinsip *good governance* dalam pengembangan kawasan Banda Neira.

RESULT AND DISCUSSION / Hasil dan Pembahasan

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 dan Peraturan Badan Nasional Perbatasan Negara Nomor 1 Tahun 2015 bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. Merujuk pada definisi di atas maka posisi kawasan perbatasan memiliki makna yang sangat penting dan strategis mengingat letaknya yang berbatasan dan berhadapan langsung dengan negara lain.

Kawasan perbatasan pada hakikatnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, paling tidak jika dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertahanan-keamanan, ekonomi-perdagangan, dan sosial-budaya antara lain:

- a. *Pertama*, arti penting dari sudut pandang pertahanan-keamanan. Sebagai wilayah yang langsung berbatasan dengan negara lain, kawasan perbatasan adalah bagian integral dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedaulatannya harus dijaga dan dipertahankan, terutama yang berkaitan dengan tapal batas negara. Di samping itu, kawasan perbatasan juga bisa menjadi pintu masuk bagi ancaman keamanan nasional yang sangat rentan disusupi oleh jaringan kejahatan transnasional (TOC) seperti: terorisme, perdagangan manusia, peredaran obat-obat terlarang, pembalakan liar, perdagangan senjata ilegal, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsentrasi pengamanan wilayah perbatasan harus terus disiagakan agar stabilitas keamanan tetap terjaga.
- b. *Kedua*, arti penting dari sudut pandang ekonomi-perdagangan. Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang strategis karena merupakan titik tumbuh bagi perekonomian regional

maupun nasional. Melalui kawasan ini, aktifitas perdagangan negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang pada gilirannya akan mendorong naiknya kegiatan produksi masyarakat, pendapatan masyarakat dan berujung pada kesejahteraan masyarakat. Melihat peluang dan segala potensi yang terkandung di dalamnya, maka di masa mendatang kawasan perbatasan negara dimungkinkan menjadi sebuah kawasan yang dapat mengembangkan teknologi, kawasan pariwisata, kawasan agroindustri, kawasan perdagangan dan berbagai bentuk kawasan potensial lainnya yang kesemuanya mendukung pendayagunaan potensi sumberdaya secara optimal.

- c. *Ketiga*, arti penting dari sudut pandang sosial-budaya. Di beberapa kawasan perbatasan Indonesia terdapat masyarakat yang secara kultural memiliki kesamaan karakter sifat dan tradisi, mungkin karena mereka berasal dari rumpun keturunan nenek moyang yang sama, sehingga tidak jarang ditemukan adanya hubungan kekerabatan yang sangat dekat antar masyarakat di kawasan perbatasan darat terutama di perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun di beberapa titik yang lain, masing-masing wilayah perbatasan tersebut memiliki karakter sosial budaya yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern (Koespramudyo, 2003).

Pembangunan dapat dilihat sebagai sebuah proses penyebaran kesejahteraan dari kehidupan sosial. Tujuan utama dari pembangunan adalah sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, seperti pangan, kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan. Ide tentang pembangunan menjadi sangat urgen untuk dikumandangkan sebagai sebuah tantangan yang serius bagi negara-negara berkembang. Adapun semangat yang diusung dalam pembangunan tersebut adalah usaha untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat atau warga negara. Sehingga untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut dibutuhkan kesadaran dan rencana serta pelaksanaan pembangunan yang terukur dan terlembaga. Tujuannya agar keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan yang lebih baik di masa depan dapat terwujud.

Pada konteks pengembangan daerah, maka kebijakan pembangunan harus dilihat sebagai sebuah proses politik. Ini berarti bahwa dalam membahas isu pembangunan kawasan perbatasan, maka kita perlu merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut ini; siapa yang mendapatkan keuntungan dalam proses pembangunan kawasan perbatasan, apa yang mereka peroleh dari proses pembangunan tersebut, bagaimana mereka mendapatkannya, dan kapan? (Winarno, 2008). Dengan menggunakan model kerangka berpikir seperti ini, maka dapat diperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai proses pembangunan dan dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan tersebut.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Pengelolaan perbatasan negara tidak terlepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, perencanaan pembangunan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh karenanya pelaksanaan dan penganggaran pembangunan mengacu pada sistem yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Adapun arahan pembangunan yang dirumuskan pada dasarnya merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang disusun oleh Presiden (pada level nasional) atau Kepala Daerah (pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas terdapat lima produk rencana pembangunan, yang meliputi: (1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), (3) Rencana Strategis Pembangunan (Renstra), (4) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan (RKP), (5) Rencana Kerja (Renja).

Pengelolaan perbatasan di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian integral dari manajemen negara, yang operasionalisasinya membutuhkan adanya arah yang jelas berdimensi jangka panjang dan komprehensif dalam sebuah *grand design* bagaimana mencapai visi dan misi pengelolaan perbatasan sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. *Grand design* disusun guna mencapai tujuan utama pengelolaan perbatasan, yaitu: menjaga integrasi NKRI sebagai amanat konstitusi, membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif untuk kesejahteraan rakyat, mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Guna mencapai tujuan utama tersebut maka *grand design* disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: mengutamakan kepentingan strategis nasional, pengelolaan perbatasan berwawasan global, integrasi seluruh aspek perubahan lingkungan strategis, keterpaduan pengelolaan dalam hubungan pusat dan daerah, dan dinamika politik perbatasan (BNPP, 2011).

Selain mengacu pada konsep dasar di atas, pengelolaan perbatasan juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan, keamanan dan lingkungan:

- a. *Pertama, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach)*. Pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Pengembangan aktivitas ekonomi dan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk komoditas unggulan sehingga mempunyai daya saing di pasar internasional. Pendekatan ini merupakan konsekuensi logis dari paradigma baru dalam pengembangan kawasan perbatasan yang bergeser arah dari orientasi *inward looking* menjadi *outward looking*, sehingga kawasan perbatasan dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang bagi aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- b. *Kedua, pendekatan keamanan (security approach)*. Posisi kawasan perbatasan yang terletak berdampingan dengan negara tetangga baik darat maupun laut, menjadikan kawasan perbatasan rentan terhadap pelanggaran kedaulatan oleh negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar keamanan nasional tetap terjaga.
- c. *Ketiga, pendekatan lingkungan*. Pendekatan ini memandang bahwa aspek lingkungan sebagai faktor penting dalam pengelolaan perbatasan. Pendekatan lingkungan ini dioperasionalkan dengan langkah-langkah terukur dan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam proses pembangunan, terutama dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan darat, realisasi nyata dari strategi ini direfleksikan dengan tindakan untuk melakukan pengendalian pada penebangan liar di lahan hutan lindung atau kawasan konservasi lainnya. Sehingga menjaga keberlangsungan lingkungan menjadi agenda penting yang harus diperhatikan, dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan (Sumarsono, 2012).

Kawasan perbatasan sangat identik sebagai kawasan yang tertinggal dan terbelakang jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di bumi pertiwi Indonesia. Padahal kawasan perbatasan mempunyai sumber daya alam yang terbilang cukup besar, kekayaan tradisi sosial budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai kehidupan berbudi luhur. Namun sayang semua potensi tersebut tidak optimal diberdayakan sehingga belum mampu mengangkat harkat-martabat masyarakat perbatasan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kondisi inilah yang terus menjadi prolem klasik kawasan

perbatasan dari waktu-waktu, yang mengakibatkan kawasan perbatasan selalu menjadi daerah yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan.

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia dapat dielaborasi ke dalam tiga bagian, yaitu: *pertama*, aspek pertahanan, keamanan dan hukum yang mencakup: aktivitas ilegal, eksploitasi sumber daya alam secara liar, menurunnya wawasan kebangsaan, gangguan keamanan dan ketertiban. *Kedua*, aspek pengembangan ekonomi kawasan, antara lain: pengelolaan sumber daya alam yang tak terkendali telah mengakibatkan degradasi lingkungan, kesenjangan sarana dan prasarana wilayah perbatasan dengan negara tetangga, terbatasnya infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi. *Ketiga*, aspek pelayanan dasar sosial yang meliputi: rendahnya kesejahteraan masyarakat, minimnya akses layanan sosial dasar, mobilitas penduduk yang tinggi (Sumarsono, 2012).

Isu pembangunan perbatasan khususnya Banda Nera yang paling banyak perhatian oleh banyak kalangan adalah masalah pelayanan infrastruktur transportasi. Kondisi faktual di kawasan perbatasan masih didominasi oleh kondisi jaringan jalan yang buruk. Pada umumnya kondisi jaringan jalan di kawasan perbatasan darat tersebut masih banyak ditemukan berupa jalan tanah dan berbatu. Bahkan pada kondisi tertentu seperti saat musim hujan biasanya diperparah dengan kondisi jalan yang berlumpur sehingga semakin menghambat mobilitas pergerakan orang dan barang. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada tingkat konektivitas kawasan perbatasan dengan daerah-daerah lain, hal ini tentu saja dapat mengganggu aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tersebut. Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah terdapat beberapa Kecamatan di kawasan perbatasan yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan pesawat perintis dari ibukota provinsi dan ibukota kabupaten, sebuah kenyataan memprihatinkan yang mengakibatkan pergerakan masyarakat menjadi sangat terbatas dan berdampak juga pada tingginya harga kebutuhan barang pokok. Selain itu sudah menjadi rahasia umum bahwa di kawasan perbatasan belum tersedia sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan yang representatif.

Masterplan Pengembangan dan Penataan Banda Nera yang saat ini sedang disusun bertujuan untuk menjadikan kota pesisir ini sebagai destinasi pariwisata berbasis sejarah, budaya, dan bahari yang memperhatikan wilayah konservasi. pentingnya diferensiasi dan branding setiap kabupaten dan kota, agar karakteristik unik daerah bisa muncul dan mendukung pembangunan jangka panjang. Masterplan perencanaan perkotaan Banda Nera merupakan integral Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Kontribusi PDB Kawasan Timur Indonesia (KTI) ditargetkan 28,5 persen pada 2045, meningkat dari baseline 21,4 persen di 2025. Sehingga diperlukan upaya transformatif dan spesifik di setiap wilayah di KTI agar dapat mencapai visi Indonesia Emas 2045. Revitalisasi Banda Nera bukan hanya sekedar memperbaiki fisik kota, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat pariwisata berbasis kebudayaan. Masterplan ini harapannya dapat diimplementasi secara kolaboratif oleh seluruh *stakeholders* pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat.

Mengingat kawasan perbatasan negara memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi Indonesia, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pemerintah menaruh perhatian dengan konsentrasi yang sangat tinggi dalam pengelolaan kawasan tersebut. Keseriusan pemerintah tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi koordinasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan di seluruh kawasan perbatasan Indonesia. BNNP

dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010. Untuk lebih memberikan pemahaman operasionalnya bahwa pembentukan BNPP dimaknai sebagai upaya untuk menggerakkan orang-orang dan potensi kawasan perbatasan melalui penetapan kebijakan perencanaan program, penyusunan kebutuhan anggaran, koordinasi pelaksanaan, serta evaluasi dan pengawasan atas penanganan batasan wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah ditetapkan (BNPP, 2011).

Sementara pengelolaan kawasan perbatasan di tingkat daerah juga dibentuk lembaga serupa, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah. Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di tingkat provinsi seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2 Permendagri No. 2 Tahun 2011 bahwa pembentukan BPP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai lembaga teknis daerah BPPD berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perbatasan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan kawasan perbatasan bukan hanya terletak pada keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga pada belum terintegrasinya kebijakan antar sektor serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan pembangunan kawasan perbatasan masih berlangsung secara parsial sehingga belum mampu mengoptimalkan potensi ekonomi, sosial, maupun strategis yang dimiliki wilayah perbatasan.

Temuan penelitian juga menegaskan bahwa paradigma pembangunan kawasan perbatasan perlu bergeser dari orientasi yang semata-mata berbasis keamanan (*security approach*) menuju pendekatan yang mengintegrasikan aspek keamanan dan kesejahteraan (*prosperity approach*) secara seimbang. Pendekatan terpadu tersebut memungkinkan kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai "halaman belakang" negara, melainkan sebagai "halaman depan" yang berfungsi sebagai pintu gerbang pembangunan, pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan pendekatan pembangunan yang bersifat multidimensional melalui sinergi antara aspek pertahanan, ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, secara praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang mampu menjadi acuan bersama bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Saran:

1. Pemerintah Pusat perlu mempercepat penyusunan dan implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) pengelolaan kawasan perbatasan yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun pelaksanaan program.

2. Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan potensi unggulan daerah agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketergantungan terhadap negara tetangga dapat dikurangi.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama kementerian/lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan untuk memastikan efektivitas kebijakan.
4. Masyarakat, dunia usaha, dan sektor swasta perlu dilibatkan secara aktif dalam pembangunan kawasan perbatasan melalui kemitraan pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengelolaan potensi sumber daya lokal secara berkelanjutan sebagai bagian dari penerapan prinsip *good governance*.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang bersifat empiris dengan mengukur efektivitas implementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan pada wilayah tertentu, sehingga dapat diperoleh model pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih adaptif sesuai karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing daerah.

REFERENSI

- Badan Nasional Pengelola Perbatasan. (2011). *Grand design pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Indonesia Tahun 2011–2025*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Fitriasari. (2022). Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan berdasarkan perspektif *good governance* di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik*, 3(1).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014*. Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal.
- Koespramoedyo, D. (2003). *Strategi dan model pengembangan wilayah perbatasan Kalimantan*. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, BAPPENAS.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Martoyo. (2016). Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Kalimantan Barat. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(2), 66–78.
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2015–2019.
- Sumarsono, S. (2012a). *Kebijakan umum pengelolaan lintas batas negara*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Sumarsono, S. (2012b). *Pembangunan kawasan dan manajemen Tasbara*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- Sudiar, S. (2013). *Sosek Malindo Kaltim–Sabah: Kerjasama pembangunan internasional di wilayah perbatasan negara*. Pustaka Radja.
- Sudiar, S. (2017). Pembangunan wilayah perbatasan negara: Gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4).
- Thalib, U., & Mezak, W. (2017). *Banda dalam perspektif sejarah maritim (Jejak kebaharian orang Banda yang hilang)*. Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Winarno, B. (2008). *Gagalnya organisasi desa dalam pembangunan di Indonesia*. Tiara Kencana.

Yudha, & Dina. (2020). Pengembangan potensi wilayah kawasan perbatasan negara Indonesia (Studi kasus: Ranai–Natuna). *Tata Loka*, 22(3), 366–378.